

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini tengah berada dalam pusaran Revolusi Industri 4.0 yang membawa perubahan fundamental pada seluruh lini kehidupan manusia melalui integrasi teknologi internet dan otomasi. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, namun juga merevolusi struktur ekonomi dunia menuju ekosistem ekonomi digital yang serba cepat dan tanpa batas (Nurhayati et al., 2024). Inovasi teknologi informasi telah memaksa sektor keuangan global untuk melakukan adaptasi besar-besaran, yang ditandai dengan munculnya berbagai instrumen *Financial Technology (Fintech)* sebagai solusi atas keterbatasan sistem perbankan tradisional. Pergeseran ini menciptakan standar baru dalam aktivitas ekonomi internasional yang mengutamakan efektivitas, transparansi, serta aksesibilitas yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia (Febrianik, 2025).

Sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara, Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial bagi akselerasi ekonomi digital tersebut. Pertumbuhan penetrasi internet yang masif serta meningkatnya kepemilikan perangkat pintar telah menggeser perilaku konsumsi masyarakat dari transaksi fisik berbasis tunai menuju transaksi berbasis data. Pemerintah dan otoritas moneter di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai memandang digitalisasi sistem pembayaran sebagai infrastruktur krusial untuk mempercepat inklusi keuangan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional (peryy widjoyo, 2020). Kepercayaan

publik terhadap transaksi elektronik kian menguat seiring dengan terciptanya sistem yang lebih aman dan terintegrasi, yang pada akhirnya memicu lahirnya kebijakan-kebijakan strategis untuk menciptakan ekosistem keuangan yang modern. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pengguna QRIS telah mencapai lebih dari 50 juta pengguna pada tahun 2024 dengan pertumbuhan transaksi di atas 100% (yoy), yang menunjukkan tingkat adopsi yang sangat tinggi di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan QRIS difokuskan pada layanan yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sistem pembayaran digital berbasis syariah melalui integrasi *mobile banking* dan layanan QRIS yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan teknologi keuangan digital di Indonesia telah memicu transformasi besar dalam pola transaksi masyarakat, yang secara bertahap beralih dari sistem konvensional menuju ekosistem nirkontak atau *cashless society* (Diva & Anshori, 2024). Fenomena ini diperkuat dengan kehadiran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai standar kode QR nasional yang diluncurkan oleh Bank Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi pembayaran elektronik dalam satu pintu. Data Bank Indonesia mencatat bahwa hingga akhir tahun 2024, jumlah pengguna QRIS telah mencapai lebih dari 50 juta orang dengan total transaksi yang terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya, mencerminkan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi terhadap efisiensi dan praktisnya teknologi ini. Bagi generasi muda, khususnya mahasiswa yang tergolong dalam *digital native*, penggunaan instrumen pembayaran digital bukan lagi sekadar

gaya hidup, melainkan kebutuhan fundamental dalam menunjang aktivitas harian yang menuntut kecepatan, keamanan, dan biaya transaksi yang murah. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana teknologi digital tersebut dapat selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, khususnya dalam konteks ekonomi Islam yang menekankan pada aspek kemaslahatan dan kepatuhan syariah (Sari, 2024).

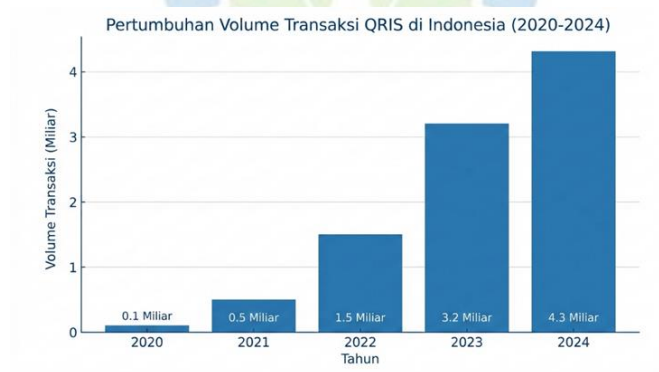
Dalam perspektif ekonomi Islam, Digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS dipandang sebagai sebuah inovasi yang mendukung prinsip *maslahah* (kemaslahatan) karena menawarkan kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam bertransaksi. Sejalan dengan regulasi dan kajian literatur ekonomi syariah kontemporer, penggunaan teknologi finansial pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) selama tetap berpijak pada koridor syariah, yakni terhindar dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *tadlis* (penipuan). Sebagai instrumen pendukung dalam ekosistem ekonomi syariah di Indonesia yang terus berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, QRIS tidak hanya diposisikan sebagai solusi teknis untuk inklusi keuangan, tetapi juga harus mampu menjamin bahwa setiap aliran dana dan akad yang terjadi di dalamnya selaras dengan nilai-nilai hukum Islam (Suryawirawan, 2025). Oleh karena itu, pemahaman dan persepsi pengguna mengenai aspek kesesuaian syariah (*shariah compliance*) dalam penggunaan QRIS menjadi variabel krusial, mengingat kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan digital berbasis syariah sangat bergantung pada sejauh mana produk tersebut mampu menjaga integritas nilai-nilai agama di tengah arus modernisasi.

Akselerasi ekonomi digital ini tidak hanya menyasar sektor korporasi besar, tetapi telah menyentuh lapisan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Digitalisasi pembayaran. Kemudahan akses yang ditawarkan menciptakan efisiensi biaya operasional dan mempercepat perputaran uang di masyarakat. Hal ini mendukung target inklusi keuangan nasional yang dicanangkan pemerintah agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan keuangan secara setara (KarisaMaslaka, 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa layanan uang elektronik yang menjadi basis operasional QRIS harus terhindar dari praktik ribawi dalam penempatan dananya dan wajib menggunakan akad yang sesuai seperti *wadi'ah* atau *mudharabah*. Kehadiran regulasi ini seharusnya menjadi standar bagi mahasiswa di lingkungan universitas Islam dalam membedakan mana instrumen pembayaran digital yang sekadar memudahkan secara teknis dengan mana yang telah memenuhi kualifikasi kesesuaian syariah secara substansial. Namun, pada realitanya, pemahaman mengenai aspek legalitas syariah ini seringkali terabaikan oleh pengguna di tingkat akar rumput (Danis et al., 2024).

Signifikansi penggunaan QRIS dalam sistem ekonomi nasional tercermin dari percepatan adopsi teknologi nirkontak yang sangat progresif di berbagai sektor. Menurut laporan Bank Indonesia dalam *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, implementasi QRIS diposisikan sebagai tulang punggung akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang

cepat, mudah, murah, aman, dan handal (CeMUHAH) (Yustisiana Susila Atmaja, 2022). Efektivitas QRIS sebagai standar pembayaran terintegrasi telah berhasil menarik minat jutaan pengguna baru setiap tahunnya, yang didukung oleh ekspansi jaringan *merchant* yang mencakup pelaku usaha mikro hingga institusi besar. Pertumbuhan yang eksponensial ini tidak hanya menunjukkan pergeseran teknis dalam cara bertransaksi, tetapi juga merefleksikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem pembayaran Digital. Tren positif tersebut dapat dilihat melalui visualisasi data pertumbuhan volume transaksi QRIS dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Visualisasi Data Pertumbuhan QRIS di Indonesia Periode 2020-2024

Sumber : laporan resmi Bank Indonesia

Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi QRIS mengalami kenaikan lebih dari 100% secara *year-on-year* (yoy). Pada tahun 2023 saja, transaksi mencapai lebih dari 2 miliar, dan diproyeksikan terus melonjak pada 2024 seiring dengan perluasan fitur QRIS Tuntas. Hingga akhir 2024, jumlah pengguna QRIS telah menembus angka 50 juta pengguna dengan lebih dari 32 juta *merchant*.

Namun, di tengah pertumbuhan masif QRIS secara nasional tersebut, porsi penggunaan QRIS yang berbasis pada rekening perbankan syariah masih memerlukan kajian mendalam, terutama di lingkungan institusi pendidikan Islam. Hal ini menjadi landasan kuat mengapa penelitian di lingkup UIN Sunan Gunung Djati Bandung krusial untuk dilakukan guna melihat konsistensi antara pertumbuhan teknologi dengan kepatuhan syariat.

Dominasi penggunaan QRIS, khususnya QRIS yang digunakan melalui layanan Bank Syariah Indonesia (BSI), di kalangan mahasiswa dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling berkaitan, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*), persepsi keamanan (*perceived security*), dan persepsi kesesuaian syariah (*sharia compliance*). Keempat faktor tersebut menjadi aspek penting dalam memahami bagaimana mahasiswa memandang dan menerima penggunaan QRIS dalam aktivitas transaksi digital mereka.

Pertama, persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) berkaitan dengan sejauh mana mahasiswa merasakan bahwa penggunaan QRIS melalui layanan BSI dapat dilakukan dengan mudah, praktis, cepat, dan tidak membutuhkan usaha yang kompleks. Kemudahan tersebut dapat terlihat dari proses membuka layanan mobile banking, melakukan pemindaian kode QR, memasukkan atau mengonfirmasi transaksi, hingga memperoleh informasi mengenai transaksi yang telah dilakukan. Bagi mahasiswa yang memiliki aktivitas akademik dan kebutuhan transaksi yang cukup beragam, kemudahan proses pembayaran menjadi salah satu

pertimbangan penting dalam memilih dan menggunakan QRIS melalui layanan BSI.

Kedua, persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) menunjukkan sejauh mana mahasiswa merasakan manfaat nyata dari penggunaan QRIS melalui BSI dalam menunjang aktivitas mereka. Manfaat tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan melakukan pembayaran secara non-tunai, tetapi juga mencakup efisiensi waktu, kemudahan melakukan transaksi dalam jumlah kecil, mengurangi kebutuhan membawa uang tunai, serta membantu mahasiswa dalam melakukan pembayaran untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas perkuliahan. Dengan demikian, penggunaan QRIS melalui BSI dipersepsikan memberikan nilai praktis apabila teknologi tersebut mampu membantu mahasiswa menyelesaikan kebutuhan transaksi secara lebih efektif dan efisien.

Ketiga, persepsi keamanan (*perceived security*) menjadi faktor penting karena transaksi digital berkaitan dengan perlindungan data pribadi, informasi rekening, serta keamanan dana pengguna. Dalam konteks penelitian ini, keamanan tidak hanya dilihat dari keberadaan mekanisme pengamanan dalam layanan BSI, tetapi juga dari tingkat keyakinan mahasiswa bahwa transaksi yang dilakukan melalui QRIS dapat berlangsung dengan aman. Penggunaan PIN, autentikasi, notifikasi transaksi, serta penggunaan aplikasi resmi menjadi beberapa aspek yang dapat membentuk rasa aman pengguna. Di samping itu, mahasiswa juga perlu memiliki kewaspadaan terhadap risiko transaksi digital, seperti kode QR yang tidak sesuai, penipuan, maupun penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, persepsi

keamanan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepercayaan mahasiswa dalam menggunakan QRIS melalui layanan BSI.

Keempat, persepsi kesesuaian syariah (*sharia compliance*) menjadi faktor yang memiliki posisi khusus dalam penelitian ini karena objek penelitian difokuskan pada mahasiswa yang menggunakan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagai bank yang menggunakan identitas dan prinsip operasional syariah, BSI memberikan konteks yang berbeda dibandingkan dengan penggunaan QRIS melalui layanan perbankan konvensional. Dalam penelitian ini, kesesuaian syariah dipahami berdasarkan persepsi mahasiswa mengenai sejauh mana penggunaan layanan BSI untuk transaksi QRIS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mereka pahami. Persepsi tersebut dapat berkaitan dengan pemahaman mengenai larangan riba, gharar, dan maysir, pengelolaan transaksi sesuai prinsip syariah, keberadaan pengawasan syariah, serta keyakinan bahwa layanan yang digunakan memiliki identitas sebagai layanan perbankan syariah.

Penekanan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi penting karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji penggunaan QRIS secara umum pada seluruh penyedia layanan perbankan. QRIS pada dasarnya merupakan instrumen pembayaran digital yang dapat digunakan melalui berbagai penyelenggara jasa pembayaran, tetapi penelitian ini secara khusus membatasi objek kajian pada pengalaman dan persepsi mahasiswa ketika menggunakan QRIS melalui layanan BSI. Dengan pembatasan tersebut, aspek kemudahan, kemanfaatan, keamanan, dan kesesuaian syariah dianalisis berdasarkan

pengalaman mahasiswa sebagai pengguna layanan BSI, bukan semata-mata berdasarkan karakteristik QRIS sebagai sistem pembayaran digital.

Pemilihan BSI sebagai fokus penelitian juga berkaitan dengan adanya dimensi nilai syariah yang tidak menjadi fokus utama apabila penelitian hanya membahas penggunaan QRIS secara umum. Mahasiswa sebagai pengguna layanan BSI tidak hanya dapat mempertimbangkan aspek fungsional seperti mudah, cepat, dan praktis, tetapi juga dapat mempertimbangkan identitas BSI sebagai bank syariah. Dengan demikian, keputusan atau persepsi mahasiswa dalam menggunakan QRIS melalui BSI dapat terbentuk dari kombinasi antara pertimbangan teknis dan praktis dengan pertimbangan nilai dan keyakinan terhadap prinsip syariah.

Oleh karena itu, keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri dalam membentuk persepsi mahasiswa. Persepsi kemudahan penggunaan berkaitan dengan pengalaman mahasiswa dalam mengoperasikan layanan QRIS melalui BSI, sedangkan persepsi kemanfaatan berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dari penggunaan layanan tersebut. Persepsi keamanan berkaitan dengan tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap keamanan transaksi dan perlindungan informasi, sementara persepsi kesesuaian syariah berkaitan dengan keyakinan mahasiswa terhadap keselarasan penggunaan layanan BSI dengan prinsip syariah yang mereka pahami. Interaksi keempat aspek tersebut kemudian membentuk persepsi mahasiswa terhadap penggunaan QRIS melalui Bank Syariah Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini secara khusus menempatkan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai konteks dan layanan perbankan yang digunakan

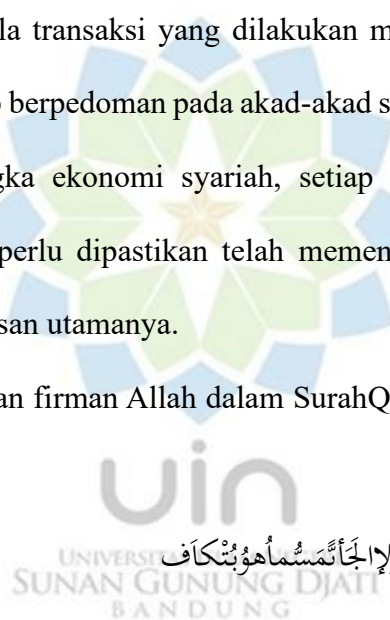
mahasiswa dalam melakukan transaksi QRIS. QRIS menjadi teknologi pembayaran yang diteliti, sedangkan BSI menjadi konteks layanan yang digunakan oleh informan. Fokus tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya menggambarkan penerimaan mahasiswa terhadap pembayaran digital, tetapi juga mengkaji bagaimana kemudahan, kemanfaatan, keamanan, dan identitas syariah BSI secara bersama-sama membentuk persepsi mahasiswa terhadap penggunaan QRIS.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) terkemuka, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung menjadi wadah bagi puluhan ribu mahasiswa yang secara aktif mengadopsi teknologi finansial dalam ekosistem kampus. Di lingkungan internal universitas, penggunaan QRIS telah merambah ke berbagai aspek vital, mulai dari transaksi harian di kantin dan koperasi mahasiswa, pembayaran administrasi akademik, hingga penyaluran dana sosial keagamaan seperti infak dan sedekah melalui kode QR yang tersedia di Masjid Ikomah. Namun, hasil observasi awal menunjukkan adanya fenomena di mana mahasiswa cenderung menggunakan QRIS semata-mata karena dorongan fungsionalitas, seperti kecepatan dan efisiensi waktu, tanpa didasari oleh pemahaman mendalam mengenai aspek kesesuaian syariah dari instrumen tersebut. Terdapat indikasi bahwa persepsi mahasiswa mengenai akad-akad Digital , transparansi biaya admin (*merchant discount rate*), serta pemilihan penyedia layanan (bank syariah vs konvensional) masih sangat rendah. Kondisi ini menciptakan celah (*gap*) antara perilaku penggunaan yang masif di lingkungan kampus Islam dengan tingkat literasi ekonomi syariah yang idealnya dimiliki oleh

mahasiswa, sehingga penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap QRIS sebagai alat transaksi syariah menjadi sangat krusial untuk dilakukan.

Penerapan QRIS dalam transaksi Digital tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan aspek-aspek syariah, sebab hal ini menjadi jaminan bahwa keseluruhan proses transaksi yang berlangsung telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Keberadaan sistem ini berpotensi menjadi salah satu alternatif solusi pembayaran yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia, terutama apabila transaksi yang dilakukan melalui QRIS berlangsung secara transparan dan tetap berpedoman pada akad-akad syariah yang berlaku. Oleh karena itu, dalam kerangka ekonomi syariah, setiap transaksi termasuk yang dilakukan melalui QRIS perlu dipastikan telah memenuhi prinsip keadilan dan transparansi sebagai landasan utamanya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam SurahQS. Al-Baqarah: 282, yang menyatakan

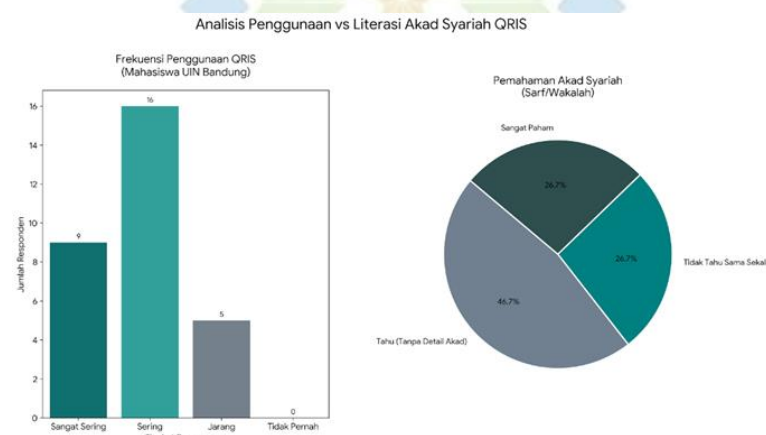

 "يٰۤاَيُّهَاۤ اَنۡدَآۤءُ اَوْۤمَآءُ اِذَاۤمُتۡنِيَآ دَاۤتَا نٰۤيِدۡ بَاۤرِۤاۤلِۤاِحۡۤاۤئِمۡسُ مَا هُوَ يُنۡكَفُ"

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Dalam Ayat ini menekankan pentingnya transparansi dan pencatatan dalam setiap bentuk muamalah atau transaksi, yang relevan dengan teknologi pembayaran seperti QRIS

Fenomena penggunaan QRIS di lingkungan kampus yang cenderung didasari oleh aspek fungsionalitas diperkuat oleh hasil survei literasi syariah dan penggunaan QRIS pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang

dilakukan peneliti terhadap mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Data lapangan menunjukkan adanya kontradiksi yang signifikan antara intensitas penggunaan instrumen Digital dengan kedalaman pemahaman literasi syariah di kalangan mahasiswa. Meskipun QRIS telah terintegrasi secara masif dalam aktivitas ekonomi harian mahasiswa, sebagian besar pengguna belum memiliki kesadaran kritis terhadap akad-akad syariah yang mendasari transaksi tersebut, seperti akad *sarf* atau *wakalah*. Kondisi ini mencerminkan adanya *literacy gap* yang nyata, di mana efisiensi teknologi lebih mendominasi pertimbangan mahasiswa dibandingkan aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Temuan tersebut dipaparkan secara rinci melalui visualisasi data hasil kuesioner berikut ini:

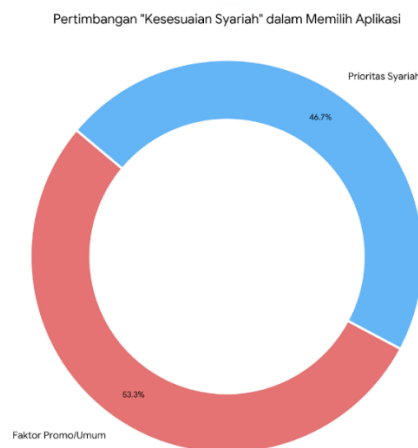


Gambar 1. 2 Analisis Penggunaan vs Literasi Akad Syariah QRIS

Sumber: Data hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden, diolah oleh peneliti, 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat anomali yang cukup tajam antara aktivitas transaksi dengan pemahaman konseptual mahasiswa. Grafik menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori pengguna "Sering" (16 responden) dan "Sangat Sering" (9 responden), yang menegaskan bahwa QRIS

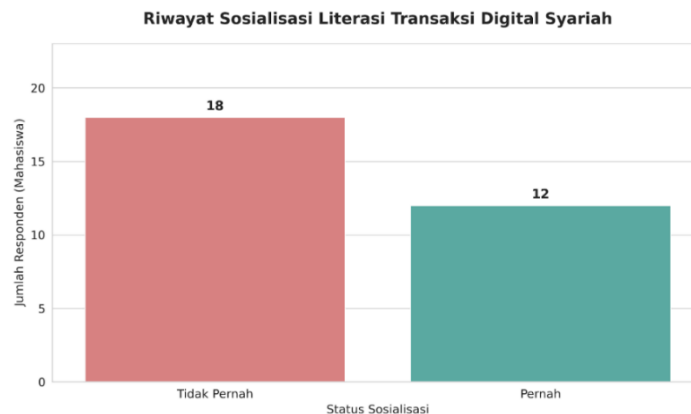
telah menjadi bagian dari gaya hidup Digital mahasiswa UIN Bandung. Fakta ini kontras dengan tingkat literasi mereka terhadap akad syariah. Sebanyak 46,7% responden mengaku hanya tahu secara permukaan tanpa memahami detail akad, bahkan 26,7% lainnya menyatakan tidak tahu sama sekali mengenai akad *Sarf* atau *Wakalah* yang mendasari transaksi tersebut. Kondisi ini membuktikan adanya *literacy gap* yang nyata, di mana tingginya penggunaan tidak dibarengi dengan pemahaman prinsip syariah yang memadai



Gambar 1. 3 Pertimbangan “Kesesuaian Syariah” dalam Memilih Aplikasi

Sumber: Data hasil kuesioner, diolah oleh peneliti, 2026.

Data menunjukkan bahwa faktor pragmatis, seperti promo dan fitur umum, masih mendominasi pertimbangan mahasiswa sebesar 53,3%. Prioritas Syariah hanya 46,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa label syariah pada sebuah aplikasi belum menjadi filter utama bagi mahasiswa. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam, mahasiswa cenderung mengabaikan aspek kepatuhan syariah demi mendapatkan keuntungan fungsional dan ekonomis jangka pendek.



Gambar 1. 4 Riwayat Sosialisasi Literasi Transaksi Digital Syariah

Sumber: Data hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden, diolah oleh peneliti, 2026.

Hasil survei mengungkap bahwa 70% responden (21 dari 30 mahasiswa) menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi khusus mengenai literasi transaksi Digital syariah. Data ini memperkuat argumen bahwa rendahnya pemahaman akad di tingkat mahasiswa disebabkan oleh kurangnya paparan edukasi formal maupun informal di lingkungan kampus mengenai mekanisme QRIS dari perspektif ekonomi Islam. Hal inilah yang menjadikan penelitian ini mendesak untuk dilakukan sebagai landasan rekomendasi edukasi di masa depan.

Kenyataan objektif ini diperkuat melalui studi pendahuluan (pra-riset) yang peneliti lakukan terhadap 30 responden mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil observasi awal menunjukkan sebuah kontradiksi yang cukup signifikan, meskipun mayoritas mahasiswa telah menjadikan QRIS sebagai instrumen transaksi primer dalam aktivitas harian mereka, terdapat kesenjangan kognitif (knowledge gap) yang sangat mendalam. Data menunjukkan bahwa 80% dari total responden mengaku tidak memahami mekanisme akad syariah yang mendasari penggunaan uang elektronik tersebut. Mereka cenderung

memanfaatkan layanan ini atas pertimbangan efisiensi dan aksesibilitas semata, tanpa diimbangi dengan literasi terhadap struktur akad sebagaimana yang digariskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Bertitik tolak dari diskursus mengenai adanya diskrepansi nyata antara akselerasi penggunaan teknologi dengan pemahaman prinsip syariat, terdapat sebuah fenomena *literacy gap* yang cukup krusial di kalangan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Banyak mahasiswa yang cenderung menggunakan QRIS hanya berdasarkan aspek fungsionalitas dan kemudahan tanpa mempedulikan entitas penyedianya. Di lingkungan kampus Islam, seharusnya terdapat kecenderungan untuk memprioritaskan QRIS Perbankan Syariah karena jaminan akad yang lebih jelas (*seperti akad Wadiah atau Mudharabah*) dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 116/2017. Ketidakpedulian mahasiswa terhadap perbedaan antara QRIS perbankan syariah dengan QRIS konvensional/non-bank menunjukkan bahwa pemahaman mengenai urgensi transaksi syariah secara kaffah masih belum merata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membedah persepsi mahasiswa secara spesifik terhadap QRIS Perbankan Syariah guna mengukur sejauh mana kesadaran mereka dalam mengintegrasikan teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, dapat diidentifikasi bahwa penggunaan QRIS di kalangan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis semata, tetapi juga oleh faktor psikologis dan religius yang terinternalisasi dalam persepsi pengguna. Namun demikian, penelitian

ini menemukan adanya celah empiris (*research gap*) berupa ketidakseimbangan antara tingginya tingkat penggunaan QRIS dengan rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap aspek kepatuhan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi belum sepenuhnya diiringi dengan internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam.

Dalam perspektif ekonomi syariah, perilaku konsumsi seorang Muslim seharusnya tidak hanya didasarkan pada prinsip utilitas (*utility maximization*), tetapi juga pada prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifdzul maal*) dan memastikan kehalalan transaksi. Dengan demikian, kajian mengenai penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital tidak dapat hanya berfokus pada aspek kemudahan dan kemanfaatannya semata, tetapi juga dari aspek kepatuhan syariah sebagai variabel yang memengaruhi persepsi dan keputusan penggunaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa, tetapi juga untuk menguji secara kualitatif berbasis fenomena bagaimana variabel-variabel dalam pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang diperluas (*extended TAM*), yaitu *perceived ease of use*, *perceived usefulness*, *perceived security*, dan *sharia compliance*, memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penggunaan QRIS perbankan syariah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih kuat secara akademik dalam menjelaskan perilaku adopsi teknologi keuangan syariah di kalangan mahasiswa. Namun demikian, penelitian ini secara spesifik menitikberatkan pada penggunaan QRIS yang difasilitasi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga analisis

persepsi mahasiswa tidak hanya bersifat umum terhadap QRIS, tetapi juga mengarah pada pemahaman terhadap implementasi sistem pembayaran Digital dalam ekosistem perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan memberikan gambaran komprehensif mengenai persepsi mahasiswa terhadap penggunaan QRIS Perbankan Syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas teknologi ini dalam memfasilitasi transaksi keuangan syariah yang praktis dan aman di lingkungan kampus. Berdasarkan kompleksitas latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, peneliti menetapkan judul penelitian sebagai berikut: “ANALISIS PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG DALAM PENGGUNAAN QRIS BANK SYARIAH SEBAGAI ALAT TRANSAKSI”

B. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan dinamika yang terdapat pada latar belakang penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi melalui poin-poin sebagai berikut:

1. Rendahnya Preferensi terhadap QRIS Perbankan Syariah

Adanya fenomena di mana mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung sangat adaptif terhadap teknologi pembayaran Digital, namun cenderung lebih memilih *platform fintech* konvensional dibandingkan menggunakan fitur QRIS pada aplikasi *Mobile banking* Syariah, meskipun berada di lingkungan institusi pendidikan Islam.

2. Gap Literasi mengenai Fatwa DSN-MUI pada Perbankan Syariah

Terdapat ketimpangan antara intensitas penggunaan QRIS dengan pemahaman literasi mengenai Fatwa DSN-MUI No. 116/2017. Mahasiswa seringkali tidak menyadari pentingnya menggunakan QRIS yang diterbitkan oleh perbankan syariah guna menjamin kesesuaian akad muamalah yang syar'i.

3. Ambivalensi terhadap Keamanan Siber pada Ekosistem Bank Syariah

Munculnya keraguan di kalangan mahasiswa mengenai sejauh mana sistem keamanan pada aplikasi *Mobile banking* Syariah mampu memitigasi risiko siber dan kegagalan transaksi dibandingkan dengan aplikasi non-bank, yang memengaruhi tingkat kepercayaan mereka dalam bertransaksi.

4. Ketidaktahuan Perbedaan Mekanisme Syariah dan Konvensional

Adanya ketidakjelasan persepsi dan ketidakmampuan mahasiswa dalam membedakan mekanisme operasional serta kedudukan akad (seperti Wadi'ah atau Mudharabah) antara QRIS yang diterbitkan oleh perbankan syariah dengan QRIS yang diterbitkan oleh institusi konvensional/non-bank.

5. Dilema antara Kemudahan Teknologi dan Etika Konsumsi Islam

Adanya kecenderungan pola konsumsi impulsif akibat kemudahan akses QRIS Perbankan Syariah, yang menuntut adanya tinjauan mendalam agar penggunaan teknologi finansial tersebut tetap sejalan dengan etika konsumsi Islam untuk menghindari perilaku israf (berlebih-lebihan).

C. Batasan Masalah

Guna menghindari perluasan penafsiran dan menjaga kedalaman analisis dalam penelitian ini, peneliti menetapkan batasan-batasan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Batasan Subjek (Populasi dan Sampel)

Penelitian ini dibatasi secara khusus pada mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung yang menempuh studi pada angkatan 2023, 2024, dan 2025. Penetapan ini diambil berdasarkan pertimbangan ketersediaan data di lapangan (*data accessibility*) serta status mereka sebagai pengguna aktif ekosistem Digital kampus yang paling representatif saat ini.

2. Batasan Objek (Variabel dan Indikator)

Ruang lingkup variabel persepsi dalam penelitian ini dibatasi secara spesifik pada empat dimensi yang akan diukur melalui kuesioner, yaitu:

- a. Persepsi Kemudahan (*Perceived Ease of use*). Fokus pada kepraktisan akses, antarmuka aplikasi, dan efisiensi waktu saat menggunakan QRIS.
- b. Persepsi Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*). Fokus pada sejauh mana QRIS membantu produktivitas transaksi harian mahasiswa.
- c. Persepsi Risiko Keamanan (*Perceived Security Risk*). Fokus pada kepercayaan mahasiswa terhadap perlindungan saldo dan data pribadi dari ancaman siber.

- d. Persepsi Kepatuhan Syariah (*Sharia compliance*). Fokus pada keyakinan mahasiswa terhadap kesesuaian transaksi QRIS dengan prinsip *antaradhin* (kerelaan), bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), dan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 116/2017.

3. Batasan Operasional Teknologi

Kanal pembayaran yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi secara khusus pada layanan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang diterbitkan oleh Lembaga Perbankan Syariah. Hal ini mencakup aplikasi perbankan Digital syariah seperti BSI Mobile, Muamalat DIN, serta layanan perbankan syariah lainnya yang umum digunakan oleh mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian ini secara sengaja mengecualikan penggunaan QRIS yang diterbitkan oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) non-bank atau lembaga keuangan konvensional. Batasan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa analisis persepsi mahasiswa difokuskan pada instrumen transaksi Digital yang telah memiliki jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) serta pemenuhan akad-akad muamalah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/2017.

4. Batasan Lokasi (Spasial)

Lokasi penelitian dibatasi pada area fisik Kampus I (Cibiru/Cimencrang) dan Kampus II (Soekarno-Hatta) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian mencerminkan

perilaku transaksi pada komunitas akademisi di bawah naungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

5. Batasan Metodologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif berbasis fenomena Deskriptif. Analisis hanya dilakukan untuk memetakan dan mendeskripsikan distribusi persepsi mahasiswa tanpa melakukan pengujian pengaruh (*regresi*) atau hubungan sebab-akibat antar variabel, sehingga fokus utama adalah memberikan gambaran fakta secara statistik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2023–2025 terhadap kemudahan penggunaan QRIS Bank Syariah sebagai sarana pembayaran Digital ?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2023–2025 terhadap manfaat penggunaan QRIS Bank Syariah dalam aktivitas transaksi sehari-hari?
3. Bagaimana persepsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2023–2025 terhadap aspek keamanan penggunaan QRIS Bank Syariah dalam transaksi Digital ?
4. Bagaimana persepsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2023–2025 terhadap kepatuhan syariah pada penggunaan QRIS Bank Syariah dalam kegiatan transaksi keuangan?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk persepsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2023–2025 terhadap kemudahan penggunaan QRIS Bank Syariah sebagai sarana pembayaran Digital .
2. Untuk persepsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2023–2025 terhadap manfaat penggunaan QRIS Bank Syariah dalam aktivitas transaksi sehari-hari.
3. Untuk persepsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2023–2025 terhadap aspek keamanan penggunaan QRIS Bank Syariah dalam transaksi digital .
4. Untuk persepsi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2023–2025 terhadap kepatuhan syariah pada penggunaan QRIS Bank Syariah dalam kegiatan transaksi keuangan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan secara komprehensif, baik dalam pengembangan khazanah keilmuan maupun dalam ranah implementasi praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan literatur Ekonomi Digital Syariah, khususnya mengenai dinamika perilaku konsumen Muslim terhadap penggunaan QRIS

Perbankan Syariah di lingkungan perguruan tinggi Islam. Keberadaan penelitian ini menjadi penting untuk memperkuat kerangka teoretis mengenai integrasi antara *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan variabel kepatuhan syariah (*sharia compliance*) berdasarkan koridor Fatwa DSN-MUI No. 116/2017. Dengan demikian, karya ilmiah ini dapat diposisikan sebagai referensi akademik yang valid bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji transformasi instrumen keuangan perbankan syariah dan sistem pembayaran non-tunai dari perspektif muamalah kontemporer.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan nyata yang multidimensi bagi berbagai pihak sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

studi ini berfungsi sebagai sarana untuk menguji dan mengasah kapabilitas intelektual dalam mengimplementasikan metodologi penelitian kualitatif berbasis fenomena. Selain itu, penelitian ini menjadi wadah untuk mendalami fenomena ekonomi digital secara empiris, khususnya dalam membedah perilaku konsumen muslim terhadap adopsi teknologi keuangan syariah.

b. Bagi Institusi UIN Sunan Gunung Djati Bandung

hasil analisis ini diharapkan dapat menyajikan data statistik dan fakta lapangan yang krusial bagi pihak rektorat maupun pengelola kampus. Data ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengoptimalkan ekosistem *Smart Campus* dan sistem pembayaran UKT/transaksi

internal agar sepenuhnya berbasis pada layanan perbankan syariah, guna memperkuat identitas kampus sebagai institusi pendidikan Islam yang terdepan.

c. Bagi Industri Perbankan Syariah (Khususnya penyedia layanan QRIS)

penelitian ini memberikan masukan strategis mengenai variabel apa saja (kemudahan, keamanan, atau kepatuhan syariah) yang paling mendominasi persepsi mahasiswa. Informasi ini sangat berguna bagi bank syariah untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, memperbaiki user interface aplikasi, dan memperkuat fitur keamanan guna merebut pangsa pasar dari dominasi *platform* pembayaran konvensional.

d. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat Luas

riset ini diharapkan mampu menjadi media edukasi dan literasi keuangan digital melalui hasil penelitian ini, mahasiswa diharapkan lebih menyadari bahwa penggunaan QRIS bukan sekadar soal kemudahan transaksi, melainkan juga soal integritas dalam ber-muamalah dengan memilih instrumen yang terjamin legalitas syariahnya (syariah kaffah) dan aman secara data pribadi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan fondasi utama penelitian. Di dalamnya mencakup latar belakang masalah mengenai fenomena digitalisasi pembayaran di lingkungan kampus, identifikasi masalah, batasan penelitian agar pembahasan tetap fokus, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoretis bagi ilmu pengetahuan maupun praktis bagi pihak terkait.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kerangka teoretis yang menjadi landasan analisis. Pembahasan difokuskan pada teori persepsi dan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang meliputi dimensi kemudahan (*ease of use*) dan kemanfaatan (*usefulness*), serta tinjauan mengenai risiko keamanan teknologi. Selain itu, bab ini secara khusus membahas perspektif Ekonomi Islam terhadap QRIS berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116/2017. Bagian ini diakhiri dengan telaah penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan prosedur ilmiah yang ditempuh peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data. Ruang lingkupnya meliputi desain penelitian kualitatif berbasis fenomena deskriptif, lokasi penelitian di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, teknik penentuan sampel mahasiswa angkatan

2023-2025, instrumen penelitian berupa kuesioner, operasionalisasi variabel, serta teknik analisis data statistik untuk mendeskripsikan kecenderungan persepsi responden.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti penelitian yang menyajikan temuan lapangan. Pembahasan dimulai dari gambaran umum objek penelitian, kemudian diikuti dengan penyajian data statistik yang menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap aspek kemudahan, kemanfaatan, keamanan, dan kepatuhan syariah dalam penggunaan QRIS. Peneliti akan melakukan interpretasi mendalam dengan mengaitkan temuan data dengan landasan teori dan prinsip muamalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini merangkum seluruh hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara ringkas. Bab ini juga memberikan saran-saran konstruktif bagi penyelenggara jasa keuangan syariah dan institusi kampus, serta memaparkan keterbatasan penelitian yang dapat menjadi peluang bagi pengembangan riset di masa yang akan datang.